

**TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP
PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN
DI INDONESIA DAN *KEBENARAN BERKAHWIN*
BAWAH UMUR DI MALAYSIA**

SKRIPSI



**OLEH:
I GEDE AGUS DEVA ARTHAMAHENDRA
2214101163**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2026**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Pembimbing II	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

Skripsi oleh I Gede Agus Deva Arthamahendra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 11 September 2026

Dewan Penguji

Ketua	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scanF

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Agus Deva Arthamahendra
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Juli 2004
NIM : 2214101163
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA DAN *KEBENARAN BERKAHWIN* BAWAH UMUR DI MALAYSIA". beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 September 2026
Yang Membuat Pernyataan



I Gede Agus Deva Arthamahendra
NIM. 2214101163

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA DAN *KEBENARAN BERKAHWIN* BAWAH UMUR DI MALAYSIA"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Ibu Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, serta selaku Pembimbing II saya, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi

ini. Bimbingan, arahan, saran, serta motivasi yang Ibu berikan sangat berarti bagi penulis, terutama di saat penulis menghadapi kesulitan dan keraguan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menelaah skripsi ini dengan penuh ketelitian dan perhatian. Kritik, saran, serta masukan konstruktif yang Ibu berikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Wawasan dan sudut pandang keilmuan yang Ibu bagikan telah membantu penulis mempertajam analisis, memperluas cara berpikir, dan melihat permasalahan secara lebih mendalam.
7. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan, serta bantuan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Secara khusus, Mama tercinta, Komang Sutiani. Mama, terima kasih untuk setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, untuk kesabaran yang tak pernah habis, dan untuk pengorbanan yang tak pernah Mama hitung. Sejak penulis kecil hingga sebesar ini, Mama selalu menjadi tempat pulang yang paling nyaman, tempat penulis bersandar ketika dunia terasa berat. Di balik setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini, selalu ada Mama yang menguatkan, menenangkan, dan tetap percaya bahkan ketika penulis sendiri mulai ragu. Mama mungkin jarang mengucapkannya, tetapi penulis tahu bahwa setiap lelah Mama, setiap peluh, dan setiap harapan yang Mama titipkan dalam doa adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Skripsi ini mungkin hanya selebar karya tulis, tetapi di dalamnya ada kasih sayang dan perjuangan Mama yang nilainya tak terhingga. Tanpa Mama, penulis bukan siapa-siapa. Semoga gelar ini menjadi awal dari cara penulis membalas kebaikan Mama
9. Adik perempuan penulis, Kadek Ayu Nataya Artha Mashinta. Terima kasih sudah menjadi adik yang selalu hadir dengan semangat dan doa di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini.
10. Adik laki-laki penulis, Komang Agus Rama Artha Mahayana. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu menguatkan penulis. Tumbuhlah menjadi laki-laki yang tangguh, berhati baik, dan senantiasa menjaga Mama serta keluarga.
11. Teman-teman kelas *Law E*, yang telah menemani penulis sejak semester pertama hingga hari ini. Terima kasih untuk tawa, perjuangan, tugas-tugas

yang diselesaikan bersama, serta kenangan yang akan selalu penulis bawa. Menjadi bagian dari kelas ini adalah salah satu hal terbaik selama masa perkuliahan. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing dan suatu hari bisa kembali bertemu dengan cerita keberhasilan yang bisa dirayakan bersama.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Singaraja, 28 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Pembatasan Masalah	25
1.4 Rumusan Masalah	26
1.5 Tujuan Penelitian	27
1.6 Manfaat Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1 Deskripsi Teori	30
2.1.1 Teori Perbandingan Hukum	30
2.1.2 Asas <i>The Best Interest of the Child</i> dalam Perlindungan Anak ...	34
2.1.3 Konsep Diskresi Hakim	41
2.1.4 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin di Indonesia	44
2.2 Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Dispensasi Kawin di Indonesia ...	45
2.2.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Dispensasi Kawin di Indonesia ...	46
2.2.2 Syarat Permohonan Dispensasi Kawin	51
2.2.3 Prosedur Permohonan Dispensasi kawin	53
2.3 Tinjauan Umum Permohonan <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur di Malaysia	54
2.4 Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Permohonan <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur di Malaysia	56

2.4.1 Dasar Hukum Yang Mengatur <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur di Malaysia	56
2.4.2 Syarat Permohonan <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur di Malaysia	62
2.4.3 Prosedur Permohonan <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur Anak di Malaysia	66
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Metode Penelitian	70
3.2 Jenis Penelitian	71
3.3 Pendekatan Penelitian	72
3.3.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	73
3.3.2 Pendekatan Perbandingan Hukum (<i>Comparative Approach</i>)	74
3.3.3 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	75
3.4 Jenis Bahan Hukum	76
3.4.1 Bahan Hukum Primer	76
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	77
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	78
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
4.1 Perbandingan Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia dan <i>Kebenaran Berkahwin</i> Bawah Umur di Malaysia	81
4.1.1 Perbandingan Dasar Hukum Pengecualian Batas Usia Perkawinan	81
4.1.2 Perbandingan Batas Usia Minimum Perkawinan	90
4.1.3 Perbandingan Mekanisme Pengecualian Terhadap Batas Usia Perkawinan	98
4.1.4 Analisis Kekaburan Norma dalam Pengaturan Indonesia dan Malaysia	108
4.2 Konsekuensi Yuridis Kekaburan Norma Terhadap Perlindungan Hak Anak	124
4.2.1 Konsekuensi Yuridis di Indonesia	124
4.2.2 Konsekuensi Yuridis di Malaysia	129

4.2.3 Perbandingan Dampak Kekaburan Norma terhadap Perlindungan Hak Anak.....	131
Tabel 4.4 Dampak Kekaburan Norma terhadap Perlindungan Hak Anak	132
4.2.4 Analisis Efektivitas Sistem Indonesia dan Malaysia dalam Melindungi Hak Anak.....	136
4.3 Adaptasi Unsur SOP JKSM 2018 ke Dalam Sistem Hukum Indonesia	141
4.3.1 Unsur-Unsur SOP JKSM 2018 yang Memperkuat Perlindungan Anak	141
4.3.2 Kelemahan Pengaturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	145
4.3.3 Model Adaptasi SOP JKSM 2018 ke Dalam Sistem Dispensasi Kawin Indonesia.....	147
4.3.4 Rekonstruksi Penguatan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Berbasis Perlindungan Hak Anak	151
4.4 Temuan Hukum (<i>Legal Findings</i>).....	152
BAB V PENUTUP.....	155
5.1 Kesimpulan.....	155
5.2 Saran	156
DAFTAR PUSTAKA.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategorisasi Usia Dewasa/Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Berbagai Regulasi di Indonesia	9
Tabel 1.2 Data Dispensasi Kawin yang Dikabulkan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 202032024	14
Tabel 1.3 Kategorisasi Usia Dewasa / Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Berbagai Regulasi di Malaysia	17
Tabel 1.4 Statistik Perkahwinan Kanak-kanak Tahun 201932023	22
Tabel 4.1 Tabel Pendukung 1.....	92
Tabel 4.2 Tabel Pendukung 2.....	104
Tabel 4.3 Tabel Pendukung 3.....	118
Tabel 4.4 Tabel Pendukung 4.....	132

